Pengecualian

- Manfaat Pertanggungan tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung menderita Penyakit Kritis yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih keadaan di bawah ini:
- a. Penyakit/cedera yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan.
- b. Penyakit-penyakit bawaan sejak lahir/kongenital.
- c. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (ARC/AIDS Related Complex), atau penyakit kelamin.
- d. Penyakit/cedera yang timbul akibat percobaan bunuh diri atau perbuatan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini.
- e. Adanya unsur kesengajaan penyalahgunaan segala jenis obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, hal-hal yang berkaitan dengan minuman keras, racun, gas dan sejenisnya.
- f. Pekerjaan/jabatan Tertanggung mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain.
- g. Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, dan lain-lain.
- h. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian.
- i. Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya.
- j. Cedera yang dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang:
- Dari perusahaan penerbangan non komersil; atau
- Dari perusahaan penerbangan komersil tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
- · Helikopter.

Butir-butir f dan g tersebut di atas dapat dibayarkan manfaatnya sepanjang risiko tersebut secara khusus dipertanggungkan atas persetujuan Penanggung.

- 2. Manfaat Pertanggungan tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap Total yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih keadaan di bawah ini:
- a. Penyakit/cedera yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan.
- b. Penyakit-penyakit bawaan sejak lahir/kongenital.
- c. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (ARC/AIDS Related Complex), atau penyakit kelamin
- d. Penyakit/cedera yang timbul akibat percobaan bunuh diri atau perbuatan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini.
- e. Adanya unsur kesengajaan penyalahgunaan segala jenis obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, hal-hal yang berkaitan dengan minuman keras, racun, gas dan sejenisnya.

- f. Pekerjaan/jabatan Tertanggung mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain.
- g. Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, dan lain-lain.
- h.Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian.
- i. Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya.
- j. Cedera yang dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang:
- Dari perusahaan penerbangan non komersil; atau
- Dari perusahaan penerbangan komersil tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
- Helikopter.

Butir-butir f dan g tersebut di atas dapat dibayarkan manfaatnya sepanjang risiko tersebut secara khusus dipertanggungkan atas persetujuan Penanggung.

- Manfaat Pertanggungan tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dalam keadaan sebagai berikut:
- a. Diakibatkan karena bunuh diri.
- b. Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.
- c. Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan.
- d. Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam pertanggungan.

Informasi Mengenai Asuransi Nasabah

- Polis Asuransi Anda akan segera dikirim kepada Anda setelah pengajuan aplikasi disetujui.
- Mohon pelajari Polis Asuransi Anda. Anda memiliki waktu untuk mempelajari isi Polis Asuransi dalam 14 Hari Kerja sejak Polis elektronik berhasil terkirim ke alamat email Pemegang Polis.
- Segala biaya yang dikenakan kepada Anda akan mengacu pada ketentuan yang ditentukan oleh Penanggung atas Polis "Critical Illness Infinite Protection", sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada biaya Pertanggungan, biaya cetak Polis, biaya pembatalan Polis dan Komisi bank.
- Silahkan menghubungi Customer Care Panin Dai-ichi Life di (021) 255 66 788 jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut.

Tentang Panin Dai-ichi Life

Panin Life adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Merupakan bagian dari Panin Group yang bergerak di industri jasa keuangan. Didukung jaringan pelayanan dan pemasaran melalui agen, karyawan, serta berbagai mitra bisnis di berbagai kota besar di Indonesia, Panin Life bertumbuh dengan kepercayaan nasabahnya melalui reputasi pelayanan yang baik, terutama dalam hal pembayaran klaim.

Dai-ichi Life merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terbesar di Jepang yang mempunyai pengalaman lebih dari 110 tahun dalam industri asuransi jiwa dengan jaringan bisnis internasional di berbagai negara di dunia. Dai-ichi Life juga terdaftar sebagai perusahaan publik di Jepang dengan peringkat "A+" dari Fitch dan peringkat "A+" dari Standard & Poor's (per Februari 2021).

Pada tahun 2013, Panin Life dan Dai-ichi Life membentuk kerjasama jointventure yang kuat dan bertransformasi menjadi Panin Dai-ichi Life. Melalui rangkaian produk yang inovatif, Panin Dai-ichi Life menyediakan berbagai pilihan proteksi yang dapat disesuaikan bagi kebutuhan nasabah individu maupun korporat, terutama untuk proteksi jiwa, kesehatan, investasi dan Syariah. Panin Dai-ichi Life berkomitmen akan tetap menjaga dan terus meningkatkan kualitas pelayanannya secara berkesinambungan.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku, silahkan kunjungi website kami di www.panindai-ichilife.co.id

Disclaimer

- Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT Panin Dai-ichi Life (Panin Dai-ichi Life) serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT Bank Panin Tbk (Panin Bank). Panin Bank hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi Panin Dai-ichi Life kepada nasabah Panin Bank. Produk ini tidak dijamin oleh Panin Bank dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan.
- Panin Bank tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam brosur dari produk asuransi ini berikut setiap perubahan atau dokumen lain yang secara resmi disetujui atau dikeluarkan oleh Panin Dai-ichi Life.
- Brosur ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan seluruh ketentuan produk akan mengacu pada ketentuan yang tercantum pada Polis Asuransi yang berlaku.
- Ketentuan mengenai biaya-biaya dapat berubah sesuai kebijakan Panin Dai-ichi Life yang berlaku.
- Panin Dai-ichi Life dan produk ini terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.



Critical Illness Infinite Protection

Proteksi Penyakit Kritis bagi Anda



Perlindungan Penyakit Kritis dengan Fitur Pengembalian Premi dan Pembayaran Singkat



www.panindai-ichilife.co.id

Critical Illness Infinite Protection (CIIP)

adalah produk asuransi jiwa dan penyakit kritis dengan masa perlindungan selama 20 tahun yang kami persembahkan untuk Anda. Merupakan sebuah kebahagiaan dan ketenangan jika kita dapat memberikan kenyamanan dalam berbagai situasi ekonomi dan melindungi masa depan bagi keluarga tercinta.

Dengan pilihan masa pembayaran hanya 5 dan 10 tahun saja, CIIP akan memberikan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan ditambah 100% pengembalian premi yang sudah Anda bayarkan, ijka Anda untuk pertama kalinya terdiagnosa salah satu dari 39 penyakit kritis dalam Masa Pertanggungan.

Selain manfaat perlindungan atas penyakit kritis, CIIP juga akan memproteksi keuangan Anda dengan mengembalikan 150% dari seluruh premi yang sudah Anda bayar jika terjadi risiko meninggal dunia atau apabila Polis Anda masih aktif hingga Masa Pertanggungan berakhir.

Manfaat - Manfaat

Manfaat Penvakit Kritis

Apabila Tertanggung untuk pertama kalinya didiagnosa dan dinyatakan menderita salah satu dari 39 penyakit kritis setelah melewati masa bertahan, maka Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar Uang Pertanggungan ditambah 100% dari Premi yang telah dibayar oleh Pemegang Polis dan Pertanggungan berakhir.

Manfaat Meninggal

Apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Pertanggungan. Penanggung akan dibayarkan manfaat pengembalian premi sebesar 150% dari premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis dan Pertanggungan berakhir.

Manfaat Cacat Tetap Total

Apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap Total, maka Penanggung akan membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban membayar premi lanjutan hingga masa pembayaran premi berakhir dan pertanggungan lainnya tetap berlanjut.

• Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Apabila Tertanggung hidup hingga Masa Pertanggungan berakhir, maka akan dibayarkan 150% dari premi yang telah dibayar oleh Pemegang Polis dan Pertanggungan berakhir.

Keistimewaan

- √ 100% pengembalian Premi + 100% Uang Pertanggungan jika Tertanggung didiagnosa menderita Penyakit Kritis.
- ✓ 150% pengembalian premi yang telah dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia.
- √ 150% pengembalian premi yang telah dibayarkan, jika polis aktif hingga akhir masa pertanggungan.
- Pembayaran Premi singkat selama 5 dan 10 tahun.
- Masa Pertanggungan asuransi 20 tahun.

Svarat dan Ketentuan

Usia Masuk Pemegang Polis : 18 - 85 tahun, ulang tahun terakhir Usia Masuk Tertanggung : 6 - 55 tahun, ulang tahun terakhir Masa Asuransi : 20 tahun Masa Pembayaran Premi : 5 dan 10 tahun Frekuensi Pembayaran Premi : Bulanan/Triwulanan/ Semesteran/Tahunan Minimum Uang Pertanggungan : Rp 200.000.000,-: Rp 3.000.000.000,-/Jiwa Maksimum Uang Pertanggungan (Dewasa) Rp 1.000.000.000,-/Jiwa (Anak) : Rupiah Mata Uang Masa Bertahan (Survival Period) : Dimana Tertanggung tetap hidup untuk jangka waktu 30

Masa Tunggu

39 Penyakit Kritis yang dilindungi

CIIP menyediakan pertanggungan atas rangkaian manfaat Penyakit Kritis sebagai berikut:

hari kalender terhitung sejak

: Masa Tunggu penyakit kritis

adalah 90 hari kalendar dari

tanggal mulai berlakunya

pertanggungan asuransi

pertama kali terdiagnosa

menderita penyakit kritis

1.	Kanker	21.	Meningitis Bakterialis
2.	Serangan Jantung	22.	Tumor Jinak Otak
3.	Stroke	23.	Kardiomiopati
4.	Gagal Ginjal	24.	Penyakit Hati Kronik
5.	Transplantasi Organ	25.	Penyakit Paru Kronik
6.	Distrofi Otot	26.	Koma
7.	Operasi By-Pass Arteri Koronaria	27.	Kehilangan Pendengaran
8.	Penggantian Katup Jantung	28.	Ensefalitis
9.	Penyakit Neuron Motorik	29.	Hepatitis Fulminan
10.	Multiple Sclerosis	30.	HIV Akibat Transfusi Darah
11.	Operasi Pembuluh Darah Aorta	31.	Kehilangan Anggota Gerak
12.	Primary Pulmonary Arterial Hypertension	32.	Cedera Kepala Berat
13.	Kehilangan Kemampuan Bicara	33.	Penyakit Arteri Koroner
14.	Luka Bakar	34.	Penyakit Parkinson
15.	Kelumpuhan	35.	Poliomielitis
16.	Kebutaan	36.	Lupus Eritematosus Sistemik
17.	Penyakit Alzheimer	37.	Skleroderma Progesif
18.	Angioplasti	38.	Colitis Ulcerative Berat
19.	Sindrom Apalat		(Crohn's Disease)
20.	Anemia Aplastik	39.	Operasi Scoliosis Idiopatik

Premi ditentukan berdasarkan Usia Masuk Tertanggung, Masa Pembayaran Premi dan Frekuensi Pembayaran Premi yang dipilih; dan tidak berubah selama Masa Pertanggungan.

Tabel Nilai Penebusan Polis/Nilai Tunai

Tahun Polis ke	Nilai Tunai (Persentase dari Total Premi yang telah dibayar)
t < 3	0 %
3 ≤ t < 6	35 %
6 ≤ t < 11	40 %
11 ≤ t < 16	45 %
16 ≤ t < 20	70 %

Ilustrasi

Pemegano	Polis	Tertanggung	
Nama	: Lina	Nama	

: Hendra : Laki-laki Jenis Kelamin Jenis Kelamin: Perempuan : 45 tahun : 45 tahun

: Rp 1.000.000.000 Uang Pertanggungan Premi Tahunan : Rp 135,600,000

Masa Pembayaran Premi: 5 tahun



Masa Pertanggungan: 20 tahun

Klaim

- Pengajuan klaim diajukan kepada Penanggung dalam waktu 90 hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal atau menderita Cacat Tetap Total atau dinyatakan menderita Penyakit Kritis atau pada saat Masa Pertanggungan berakhir.
- Berkas-berkas yang wajib diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan adalah:
- a. Klaim meninggal dunia:
- Formulir Pengajuan Klaim asli;
- Surat Keterangan Dokter (SKD) untuk klaim meninggal dunia asli;
- Surat Kuasa asli:
- (iv) Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Yang Dituniuk (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;

- (v) Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari kantor Kelurahan atau Akta Kematian dari kantor Catatan Sipil:
- (vi) Fotokopi Kartu Keluarga/Akta Nikah;
- (vii) Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika meninggal karena kecelakaan/sebab tidak wajar);
- (viii) Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
- (ix) Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.)
- (x) Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung. b. Klaim Penyakit Kritis:
- (i) Formulir Pengajuan Klaim asli;
- (ii) Surat Keterangan Dokter (SKD) yang memeriksa/merawat Tertanggung asli;
- (iii) Surat Kuasa asli;
- (iv) Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung (KTP/SIM/ Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
- (v) Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi,
- (vi) Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.
- c. Klaim Cacat Tetap Total:
- (i) Formulir Pengajuan Klaim asli:
- (ii) Surat Keterangan Dokter (SKD) yang memeriksa/merawat Tertanggung asli;
- (iii) Surat Kuasa asli;
- (iv) Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung (KTP/SIM/ Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
- (v) Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG. dll.):
- (vi) Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.
- d. Apabila Tertanggung masih hidup dan mengajukan klaim pada akhir Masa Pertanggungan:
- (i) Formulir yang disediakan oleh Penanggung; dan
- (ii) Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku.
- Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.

Risiko

- Risiko klaim ditolak karena Tertanggung meninggal atau menderita Cacat Tetap Total atau dinyatakan menderita Penyakit Kritis disebabkan oleh halhal yang dikecualikan dari pertanggungan.
- Risiko pengembalian Premi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biayabiaya yang ditentukan oleh Penanggung (termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)), karena pembatalan Polis kepada Penanggung yang disebabkan oleh Pemegang Polis tidak menyetujui isi Ketentuan Polis secara keseluruhan.
- iii. Risiko berakhirnya pertanggungan karena Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi sampai dengan Masa Leluasa (Grace Period) berakhir.